



## Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda

Jl. Gerbang Pemuda No.3, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270 10270

Kementerian Pemuda dan Olahraga / Deputi Bidang Pengembangan Pemuda / Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda

# Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional

No. SK :

## Persyaratan

1. Pemuda berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun yang dibuktikan dengan KTP dan/atau Akta Kelahiran;
2. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela, atau merugikan masyarakat dan/atau lingkungan, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian setempat
3. Belum pernah memperoleh penghargaan kepeloporan tingkat nasional dari Kementerian Pemuda dan Olahraga
4. Tidak sedang mengikuti pemilihan prestasi tingkat nasional bidang-bidang yang diprogramkan Kementerian Pemuda dan Olahraga
5. Calon peserta pemuda pelopor dapat diusulkan oleh SKPD Kepemudaan kabupaten/kota tempat domisili yang bersangkutan atau SKPD tempat bersangkutan beraktifitas dalam kepeloporan
6. Calon pemuda pelopor dari tingkat kabupaten/kota yang belum berhasil memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai calon pemuda pelopor tingkat nasional maka dapat diusulkan kembali tahun berikutnya sebagai peserta tingkat nasional yang diproses melalui penilaian tingkat kabupaten/kota
7. Memiliki karya nyata berkualitas di bidang kepeloporannya dan dilaksanakan secara konsisten serta dirasakan manfaatnya bagi masyarakat
8. Kepeloporan yang dicapai telah dirintis minimal 1 (satu) tahun
9. Mendapatkan rekomendasi dari pemerintah daerah setempat melalui SKPD Kabupaten/Kota dari provinsi yang menangani Kepemudaan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda

Jl. Gerbang Pemuda No.3, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270 10270



### Kementerian Pemuda dan Olahraga / Deputi Bidang Pengembangan Pemuda / Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda

1. Pengusulan 1 (satu) calon pemuda pelopor terbaik tingkat provinsi pada masing-masing bidang oleh Pemerintah Daerah/SKPD Provinsi kepada Panitia Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional
2. Panitia Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional melakukan penilaian melalui seleksi administrasi dan verifikasi data calon
3. Berdasarkan hasil seleksi administrasi dan verifikasi data Panitia Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional melakukan penilaian atau pengamatan langsung (fact finding)
4. Panitia dapat menugaskan personil yang tidak termasuk Panitia Pemilihan Pemuda Pelopor tetapi dipandang cakap untuk melakukan fact finding, selanjutny personil tersebut wajib menyampaikan laporan hasil fact findingnya
5. Panitia Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional melakukan rapat untuk menetapkan calon pemuda pelopor yang akan dipanggil ke tingkat nasional untuk mengikuti seleksi akhir (penjurian);
6. Dewan juri tingkat nasional melaksanakan proses penilaian melalui telaah hasil presentasi dan wawancara mendalam calon pemuda pelopor
7. Berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri menyusun peringkat I, II dan III calon penerima penghargaan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional dan menyampaikannya kepada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda
8. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda memproses hasil penjurian untuk ditetapkan sebagai Pemuda Pelopor Tingkat Nasional
9. Pemuda Pelopor Tingkat Nasional mendapatkan penghargaan dari Menteri Pemuda dan Olahraga

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

Penghargaan diberikan pada peringatan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Piagam penghargaan, uang pembinaan, throphy

### Pengaduan Layanan

## Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda

Jl. Gerbang Pemuda No.3, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270 10270

Kementerian Pemuda dan Olahraga / Deputi Bidang Pengembangan Pemuda / Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda



Pengaduan terhadap layanan dapat disampaikan melalui :

1. Email layanan dan pengaduan : [pemimpinpelopor@gmail.com](mailto:pemimpinpelopor@gmail.com);
2. Halo Kemenpora : 1500-928;
3. Website : [www.kemenpora.go.id](http://www.kemenpora.go.id);
4. Twitter :@KEMENPORA\_RI;
5. Facebook : Kemenpora RI;
6. Instagram : Kemenpora.
7. LAPOR!